



PUTUSAN
Nomor 24/Pdt.G/2020/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam musyawarah majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Ir. Dudut Erlangga bin Cristianto, umur 56 tahun, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Kampung Kramat RT.009, RW.005, Nomor 73 Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramatjati, Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dr. H. Saifullah AMM, S.H., M.B.A., M.M., M.H., C.L.A, Hj. Marwinde Sibua, S.H., Ahmad Zulfikar, S.H.,M.H., Agustono Soedarjono, S.H.**, Para Advokat pada Kantor Hukum **Advocates & Legal Consultants “Dr. H. Saifullah AMM, S.H., M.B.A., M.M., M.H., C.L.A & Associates”**, yang beralamat Kantor di SME Tower 10th floor, Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 94 – Jakarta 12780, berdasarkan surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Desember 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur, dengan Register Nomor 1327/K/XII/2019/PA.JT, tanggal 27 Desember 2019. dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Drg. Lisa Eka Juliarti binti Drs. Kasrin, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Kampung Kramat RT.009, RW.005 Nomor 73 Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramatjati, Kota Jakarta Timur, dalam hal

Hlm 1 dari 10 hlm. Put. No. 24/Pdt.G/2020/PTA.JK.



ini memberi kuasa kepada **Dr. Effendy Saragih, S.H, MH, TMO, Oberman Tumip, S.H.**, Para Advokat pada Kantor Hukum **Law Firm " Essha"**, yang beralamat Kantor di Komplek Graha Mas Fatmawati Blok B-3, Jalan RS Fatmawati Nomor 71, Jakarta Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Januari 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur, dengan Register Nomor 101/K/I/2019/PA.JT, tanggal 27 Januari 2020. dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2771/Pdt.G/2019/PA.JT, tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1441 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Ir Dudut Erlangga bin Cristianto**) terhadap Penggugat (**Drg. Lisa Juliarti binti Kasrin**);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan dibacakan, Penggugat dan Tergugat yang didampingi Kuasa Hukumnya masing-masing hadir di muka persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Desember 2019,

Hlm 2 dari 10 hlm. Put. No. 24/Pdt.G/2020/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2771/Pdt.G/2019/PA.JT tanggal 27 Desember 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 8 Januari 2020 yang diterima pada tanggal 8 Januari 2020 sebagaimana dalam surat Keterangan Panitera Muda Hukum tanggal 8 Januari 2020 yang intinya mohon agar membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2771/Pdt.G/2019 atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Januari 2020 selanjutnya Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Januari 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur yang intinya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menolak permohonan banding Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang dimohonkan banding tersebut;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding melalui kuasa hukumnya berdasarkan surat permintaan bantuan melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor W9-A3/928/Hk.05/1/2020 tertanggal 27 Januari 2020;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) masing-masing tanggal 14 Januari 2020;

Bahwa berdasarkan Akta Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor 2771/Pdt.G/2019/PA.JT, Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 27 Januari 2020 sedangkan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan Nomor 2771/Pdt.G/2019/PA.JT tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 3 Februari 2020 dalam Register Perkara Banding Nomor 24/Pdt.G/2020/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W9-A/366/Hk.05/2/2020 tanggal 3 Februari 2020;

Hlm 3 dari 10 hlm. Put. No. 24/Pdt.G/2020/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 27 Desember 2019 dan Pembanding hadir pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 16 Desember 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 11 dalam tenggat masa banding (empat belas hari), sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding yang terdiri dari gugatan, jawaban, replik dan duplik, bukti-bukti, berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2771/Pdt.G/2019/PA JT, tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabulakhir 1441 Hijriyah dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum putusan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui putusan tersebut karena telah didasarkan pada fakta kejadian dan fakta hukum yang didukung dengan bukti-bukti dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dengan beberapa tambahan dan perbaikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian Terbanding yang didasarkan atas alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal II6 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya antara Pembanding dengan Terbanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun

Hlm 4 dari 10 hlm. Put. No. 24/Pdt.G/2020/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga disebabkan sikap tidak baik Pembanding terhadap Terbanding dan anak-anaknya seperti memaki dan tidak menegur sapa, Pembanding selingkuh dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Terbanding yang pada akhirnya pada bulan Maret 2019 Terbanding meninggalkan Pembanding dan pisah tempat tinggal hingga diajukannya perkara ini sudah 4 bulan tanpa adanya usaha rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Terbanding tersebut dibantah oleh Pembanding, baik dalam jawaban dan dupliknya maupun dalam memori bandingnya, maka dengan memperhatikan proses persidangan perkara ini, ternyata Terbanding sebagai pihak wajib bukti telah mengajukan saksi dari pihak keluarganya yaitu Boy Taufik Arifin bin Arifin Abu Bakar (adik ipar Terbanding) dan Yupik Dwi Damartanti bin Kasrin (adik kandung Terbanding) yang memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam putusan tingkat pertama halaman 20;

Menimbang, bahwa selain saksi Terbanding tersebut, Pembanding untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga mengajukan dua orang saksi yaitu Ir Dedes Savitri binti Cristianto dan Dyah Tribuaningrum, S.E. binti Cristianto, keduanya adik kandung Pembanding telah memberikan keterangan yang menguatkan dalil-dalil Terbanding sebagaimana diuraikan dalam putusannya halaman 21;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pembanding dan Terbanding adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi bahkan termasuk orang yang harus didengar keterangannya dalam perkara perceraian sebelum diputus berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang ditegaskan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 dan kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan satu sama lain sebagaimana maksud Pasal 170 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dalam kesaksiannya menerangkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding

Hlm 5 dari 10 hlm. Put. No. 24/Pdt.G/2020/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menerangkan akibat hukum (*recht gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yakni telah terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 sampai diajukannya perkara ini sudah 4 bulan hingga sekarang tanpa saling memperdulikan lagi dan saksi-saksi telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila kesaksian saksi Pembanding dan saksi Terbanding tersebut dihubungkan dengan jawaban Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai fakta yang ditemukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya halaman 21 dan 22 sudah tepat dan benar dengan perbaikan fakta pada point 2 tentang tahun terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding sesuai yang terbukti yaitu tahun 2019 bukan tahun 2010, demikian pula sikap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang didalilkan Terbanding tidak dapat dijadikan fakta karena tidak didukung dengan bukti;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut diatas, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu adanya usaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding, baik diluar persidangan yang dilakukan oleh pihak keluarga masing-masing, dalam hal ini saksi-saksi Terbanding dan saksi-saksi Pembanding demikian pula usaha damai secara maksimal telah dilakukan oleh mediator yang ditunjuk dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama proses pemeriksaan perkara ini akan tetapi tidak berhasil karena Terbanding tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ditemukan Hakim Tingkat Pertama dan yang fakta yang dipertimbangkan Hakim Tingkat Banding tersebut diatas, menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Pembanding dan Terbanding maupun oleh pihak keluarga kedua belah pihak serta mediator dan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pembanding dan Terbanding sudah pisah tempat

Hlm 6 dari 10 hlm. Put. No. 24/Pdt.G/2020/PTA.JK.



tinggal sehingga sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengkuwalifikasi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sebagai rumah tangga yang sudah pecah yang sudah sulit didamaikan kembali dan sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tersebut, maka meskipun Pembanding menyatakan keinginannya untuk kembali rukun sehingga mohon agar putusan Tingkat Pertama dibatalkan, bukanlah jalan terbaik karena hanya akan menambah penderitaan lahir bathin kedua belah pihak dan tidak adanya kepastian hukum karena meskipun secara formal masih terikat dalam perkawinan yang sah tetapi secara materil perkawinan sudah tidak berfungsi lagi karena rumah tangga tidak dapat dibina hanya satu pihak suami atau istri akan tetapi harus dibina oleh suami dan istri dengan penuh tanggungjawab bersama berdasarkan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam yaitu setidaknya harus mempunyai tekad yang sama untuk membangun dan membina rumah tangga, saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin satu sama lain sedangkan hal-hal yang dimaksud sudah tidak ada lagi karena telah berganti dengan rasa benci, sudah tidak saling menghormati lagi demikian pula Terbanding tetap bertekad untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan alasan Penggugat/Terbanding untuk melakukan perceraian telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-

Hlm 7 dari 10 hlm. Put. No. 24/Pdt.G/2020/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga perceraian adalah alternatif yang terbaik, sudah tepat dan benar, oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu bain shugra' Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding tanpa perlu mempersoalkan siapa penyebab terjadinya percekocan dan pertengkaran sebagaimana maksud Yurispredensi MARI Nomor 3/K/AG/1990 dan Yurisprudensi Nomor 534/ K/ Pdt/G/1996 tanggal 18 Juni 1996 :“ Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat di pertahankan atau tidak”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bawaan dan harta bersama Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima karena berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2019 Register Nomor 645/K/VII/2019/PA.JT yang dipertegas dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2010 Register N`omor 101/K/I/2020/PAJT penerima kuasa hanya diberi kuasa untuk mengajukan gugatan cerai sehingga penerima kuasa tidak memiliki wewenang untuk mengajukan gugatan selain gugatan cerai;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan banding Pembanding dihubungkan dengan pertimbangan dan fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, maka keberatan banding Pembanding dalam memori bandingnya yang menilai pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama adalah tidak obyektif, salah dan keliru karena hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti Terbanding tanpa mempertimbangkan jawaban Pembanding dan sangkalan telah terjadinya pertengkaran terus menerus dengan dalil hanya sesekali dan hal tersebut wajar terjadi dalam rumah tangga adalah keberatan yang tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;

Hlm 8 dari 10 hlm. Put. No. 24/Pdt.G/2020/PTA.JK.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2771/Pdt.G/2019/PA.JT, tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1441 Hijriyah dapat dikuatkan dan keberatan banding Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam/syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2771/Pdt.G/2019/PA.JT, tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1441 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari **Kamis**, tanggal **13 Februari 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **19 Jumadilakhir 1441 Hijriyah** oleh kami **Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **H. Imam Ahfasy, S.H. dan Dra. Hj. Andi Samiah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, berdasarkan Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2020/PTA JK., tanggal 4 Februari 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **20**

Hlm 9 dari 10 hlm. Put. No. 24/Pdt.G/2020/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil akhir 1441 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sri Purwaning Rahayu, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding/Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding/Kuasa Hukum Terbanding;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Imam Ahfasy, S.H.

Dra. Hj. Kamariah S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Andi Salmiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Purwaning Rahayu, S.H.

Perincian biaya:

1. Proses	Rp 134.000,-
2.. Redaksi	Rp 10.000,-
3. Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-

Hlm 10 dari 10 hlm. Put. No. 24/Pdt.G/2020/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)